



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G288 /Bappeda /HK/1991

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat proses berfungsinya Kawasan Industri Lampung perlu adanya petugas khusus yang membantu pihak Badan Pengelola Sementara (BPS) Kawasan Industri Lampung (KAIL) dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dibentuk Team Kerja Pelaksana Harian BPS-KAIL dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

2. Undang-undang Nomor :14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1984 tentang Perindustrian .

4. Kepres Nomor 53 tahun 1989, Tentang Kawasan Industri.

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.285/M/SK/10/1989 tentang pembentukan Badan Pengelola Sementara Kawasan Industri di Lampung .

Memperhatikan: Laporan Badan Pengelola Sementara (BPS) Kawasan Industri Lampung tanggal 5 April 1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Membentuk Team Kerja Pelaksana Harian Badan Pengelola Sementara Kawasan Industri Lampung (BPS KAIL) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Asisten II Setwilda TK I Lampung.
- Wk.Ketua/Pelaksana : Kakanwil Perindustrian Prop.Lampung.
Harian
- Sekretaris : Kabid Perencanaan Kanwil Penrindustrian
Propinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Wakil Ketua BKPM
 2. Kabid Ekonomi Bappeda TK I Lampung.
 3. Karo Bina Proda Setwilda Tk.I Lpg.
 4. Kasi Industri Pertambangan dan
Energi Bappeda TK I Lampung
 5. Kasi Tata Guna Tanah BPN Prop.Lampung
 6. Staf Bidang Ekonomi Bappeda Tk. I
Lampung.sebagai pembantu administrasi
keuangan.
 7. Staf Kanwil Perindustrian Tingkat I
Lampung/sebagai pembantu sekretaris.

Kedua : Team Kerja Pelaksana Harian BPS-KAIL mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Badan Pengelola Sementara Kawasan Industri Lampung sbb:

- (1) Memproses secara administratif permohonan investor yang akan membangun di KAIL, dan melaporkannya secara tertulis kepada BPS KAIL untuk di proses lanjut.
- (2) Mempersiapkan laporan kegiatan triwulanan BPS KAIL, untuk dibahas dalam rapat BPS KAIL secara priodik.
- (3) Menyusun rencana kegiatan BPS KAIL secara priodik minimal 3 bulan sekali, untuk dibawa dalam pembahasan rapat BPS KAIL.
- (4) Mempersiapkan rencana anggaran belanja BPS KAIL dan laporan pertanggung jawaban keuangan, untuk diproses dalam rapat BPS KAIL.
- (5) Mempersiapkan laporan dan evaluasi bulanan, berbagai kegiatan BPS KAIL, untuk dibahas dalam rapat BPS KAIL.

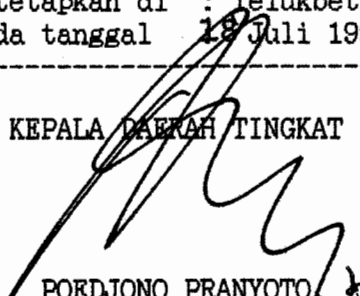
Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya sehari hari Team Kerja Pelaksana Harian BPS-KAIL melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada BPS-KAIL.

Keempat : Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan pada Proyek Kawasan Industri Lampung (KAIL - DAERAH) dan usaha - usaha BPS-KAIL lainnya.

- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan kami Nomor :G/007/II/HK/1990, tanggal 13 Januari 1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal 19 Juli 1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian di Jakarta.
3. Menteri Muda Perindustrian di Jakarta.
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta.
5. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung .
6. Ka. Inspektorat Wilayah Prop. Lampung .
7. Ketua Bappeda TK I Lampung
8. Karo Keuangan Setwilda TK I Lampung.
9. Ka.Kanwil/Dinas Perindustrian Prop. Dati I Lampung.
10. Ketua Badan Pengelola Sementara KAIL.
11. Pimpinan Proyek KAIL Daerah.
12. Masing-masing yang bersangkutan.
13. Himpunan keputusan.